



## BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022, untuk besaran penyertaan modal Tahun 2019 sampai dengan 2022 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA PERUSAHAAN DAERH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala adalah untuk pembiayaan pelaksanaan penyediaan air minum kepada masyarakat.

## BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa penyertaan dalam bentuk uang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala berupa uang yang merupakan bagian dari investasi daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala serta diterbitkan sertifikat saham kepemilikan Pemerintah Daerah.

BAB V  
JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada PDAM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 berupa uang sebesar Rp. 26.500.000.000,00 (Dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Rencana penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada PDAM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah), sehingga total rencana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Barito Kuala berupa uang hingga tahun 2022 sebesar Rp. 50.500.000.000,00 (Lima puluh milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Tahun 2018 telah dilakukan penyaluran penyertaan modal dari rekening kas daerah ke Rekening kas PDAM Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (4) Tahun 2019 telah dilakukan penyaluran penyertaan modal dari rekening kas daerah ke Rekening kas PDAM Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (5) Tahun 2020 telah dilakukan penyaluran penyertaan modal dari rekening kas daerah ke Rekening kas PDAM Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (Satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada PDAM Kabupaten Barito Kuala sampai dengan tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 34.450.000.000,00 (Tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Tahun 2021 akan disalurkan kembali penyertaan modal dari rekening kas daerah ke Rekening kas PDAM Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (Dua milyar seratus juta rupiah).
- (8) Penyertaan modal Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada ayat (7) bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB VI  
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (7) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala ke Kas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 1 April 2021

  
BUPATI BARITO KUALA,  
H. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 1 April 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 17